



LAPORAN KINERJA 2025

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BENGKULU



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk- Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2025.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, 31 Desember 2025

Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

The official stamp is circular with a purple ink. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text around the emblem reads "KEPALA" at the top, "LEMBAGA PEMASYARAKATAN" at the bottom, and "KEMENTERIAN KORPORASI DAN KEMASYARAKATAN" on the sides. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "Julianto Budhi Prasetyono" and the NIP number "197307031993031001" are printed.

Julianto Budhi Prasetyono
NIP. 197307031993031001

DAFTAR ISI

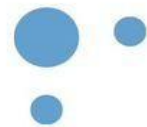
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.1 Tugas dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi.....	3
B. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;.....	3
C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;	4
D. Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLP).....	5
STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA BENGKULU	6
1.3 Pemetaan Pegawai	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN	9
D. ASPEK STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS	10
F. SISTEMIKA PELAPORAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS.....	7
1. VISI dan MISI	
2. TUJUAN	
3. SASARAN STRATEGIS	20
B. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
1. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/ TAHANAN/	28
2. MENINGKATNYA PELAYANAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN, PELATIHAN VOKASI, PENDIDIKAN DAN PENANGANAN NARAPIDANA;	43
3. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI.....	3
4. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	60
5. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA.....	64
B. REALISASI ANGGARAN	9
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	10
1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi Smart Dja.....	10
2. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA).....	11
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	11
BAB IV PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN.....	75

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

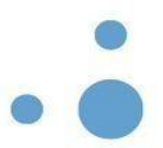
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi serta mendukung dan melaksanakan program-program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu melalui Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sampai dengan 30 Desember 2025 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 17.364.299.000,- dengan realisasi per Desember 2025 sebesar Rp 16,710,438,695,- atau sebesar 96.23% dari total pagu. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dilakukan dengan menggunakan 4 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 20 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu semester II tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil, dari 20 target capaian kinerja terdapat beberapa indikator yang capaiannya lebih dari 100% sampai dengan Desember tahun 2025.



BAB

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berdasarkan Permenimipas Nomor : MIP-OT.02.02-49 TAHUN 2025 Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenimipas.

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan

transparan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja.

Didalam Perjanjian Kinerja terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Berdasarkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.1 Tugas dan Fungsi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

- TUGAS POKOK

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

- FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.2 Struktur Organisasi

A. Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS adapun Fungsi Sub Bagian Tata Usaha adalah:

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
2. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

2. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

B. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik adapun Fungsi Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik adalah :

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik
2. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :

- **Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;**

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik;

- **Sub Seksi Perawatan;**

Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

- **Sub Seksi Kegiatan Kerja**

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja, adapun Fungsi Sub Seksi Kegiatan adalah :

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
2. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib adapun Fungsi Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib adalah :

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- **Sub Seksi Keamanan;**

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- **Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;**

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

D. Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLP).

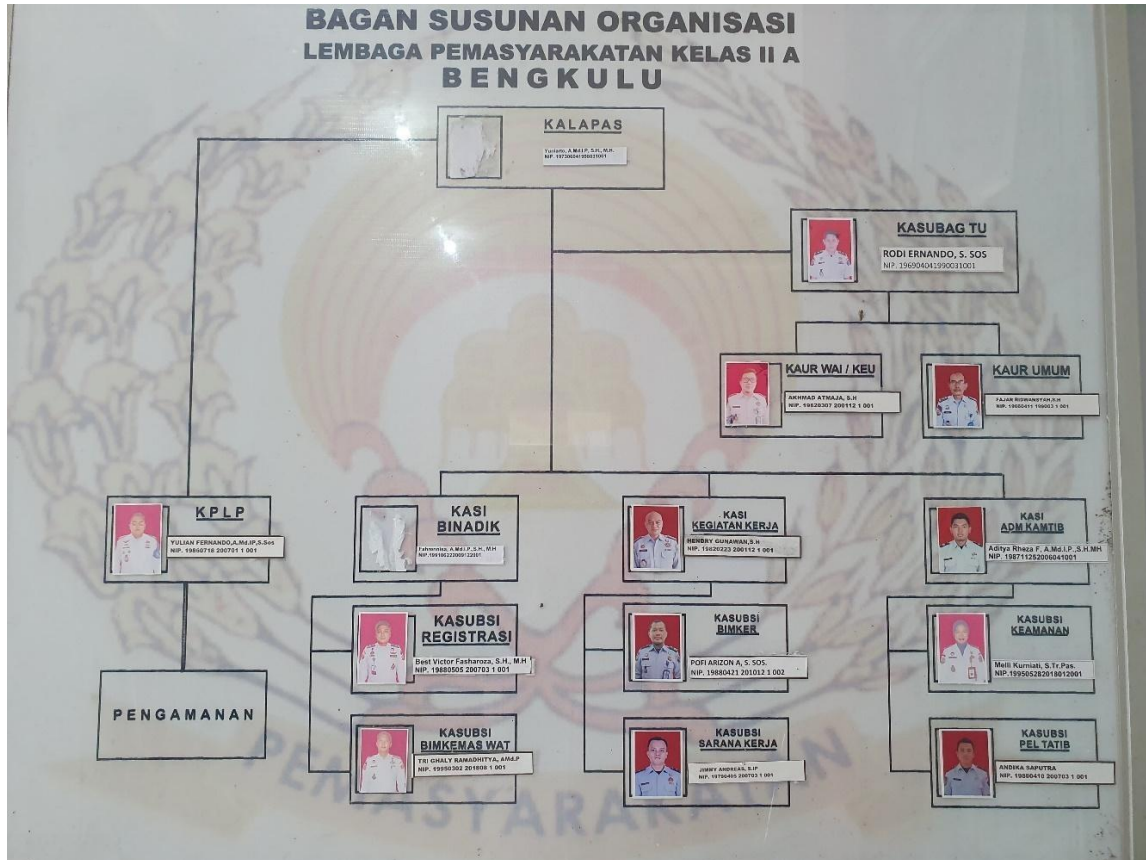
Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS, adapun Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLP) adalah :

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
2. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

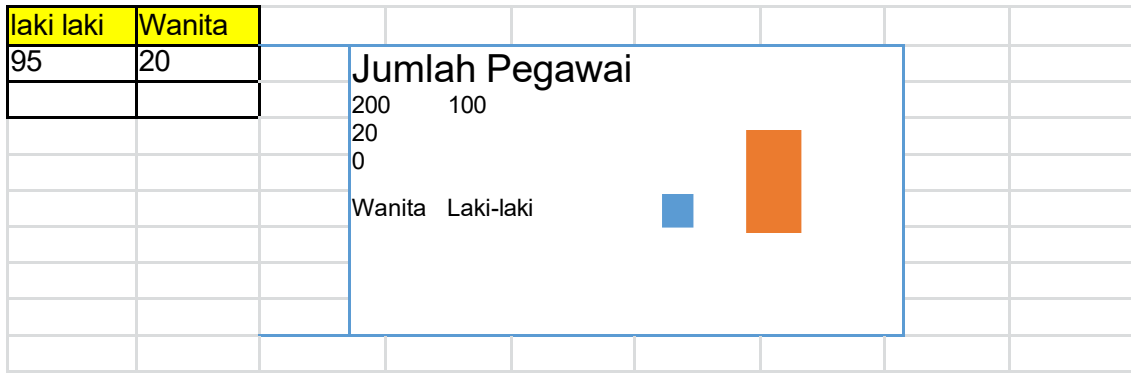
1. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
2. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA BENGKULU



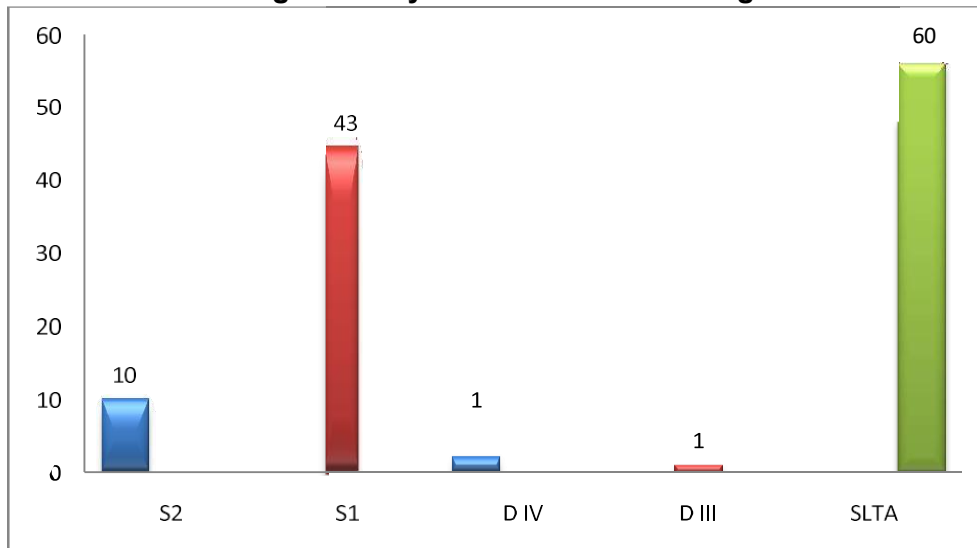
1.3 Pemetaan Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



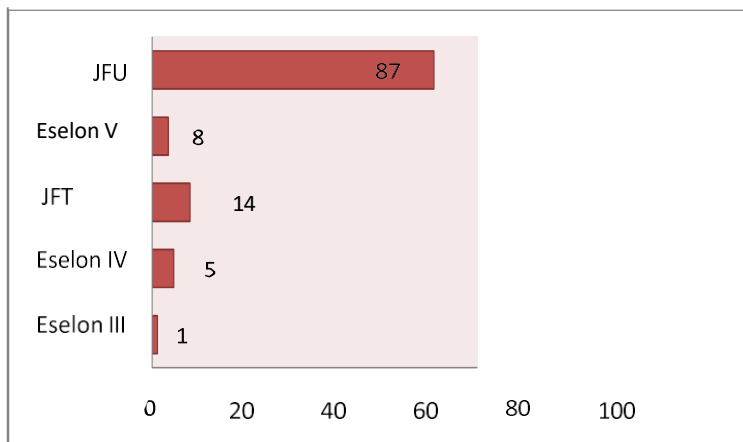
Ket : *Laki-laki 20 Orang*
Perempuan 95 Orang

Jenjang Pendidikan Pegawai Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Bengkulu



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari 115 pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu jenis kelamin berdasarkan terdiri dari 95 orang laki-laki dan 20 orang perempuan,

dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 43 orang, 1 orang D III, 1 orang D IV dan sebanyak 60 orang pendidikan SLTA.



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari 115 pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon III yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, 4 orang dengan jabatan Eselon IV yakni sebagai Kepala Seksi Bagian, 7 orang dengan jabatan Eselon V yaitu Kepala Sub Seksi, 3 orang dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan 50 orang dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terbagi menjadi JFT Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, JFT Perawat Ahli Muda, JFT Pelaksana/Terampil Bidan.

JUMLAH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

LapasBengkulu	Narapidana	Tahanan	Jumlah
Per 8 Desember 2025	778	51	829
Jumlah	778	51	829

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu per tanggal 8 Desember 2025 mempunyai jumlah WBP sebanyak 829 terdiri dari orang 778 Narapidana dan 51 Tahanan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2025 ini adalah untuk melaporkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah :

1. Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Lapas IIA Bengkulu adalah sebuah lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab untuk mengelola pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu. Beberapa aspek strategis yang relevan untuk pengembangan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional.

Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

dibidang Pemasyarakatan, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. yang terdiri beberapa seksi yaitu

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
4. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Adapun aspek strategis yang menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu menjadi penting keberadaannya adalah Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan memberikan Menampung, merawat dan membina WBP dengan berdasar kepada undang undang yang mengatur tatacara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan (WBP).

E. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang dianggap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu :

1. Sub Bagian Tata Usaha

No.	Permasalahan	Solusi
Kepegawaian dan Keuangan		
1.	Ada beberapa pegawai yang jabatannya belum berubah saat dilakukan rotasi/ mutasi internal	Mengajukan usulan perubahan jabatan
2.	Terdapat pegawai JFT yang pangkatnya lebih tinggi dari atasannya sehingga dikhawatirkan terganggu dalam proses penilaian capaian SKP.	merotasi pegawai tersebut dengan jabatan langsung di bawah kepala satuan kerja
3.	Perekapan tunjangan kinerja terkendala karena sering terjadinya pegawai di bagian administrasi/ staf menggantikan petugas pengamanan/ P2U yang sedang cuti/ sakit/ izin	Merubah jadwal di SIMPEG

4.	Terdapat beberapa pegawai dibagian pengamanan yang akan melaksanakan cuti melahirkan dalam waktu yang hampir bersamaan	Melakukan rotasi internal
5.	Rencana penarikan dana yang tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan	Menginventarisir seluruh rencana kegiatan pada setiap bagian/ sub bagian sehingga dapat memperkirakan rencana penarikan dana pada bulan selanjutnya dengan lebih efisien
6.	Terdapat nilai pengelolaan UP dan TUP yang tidak memenuhi target pada indicator pelaksanaan anggaran	Melakukan ganti uang persediaan (GUP) sesering mungkin dan pelaksanaan yang tepat waktu agar dapat meningkatkan nilai pengelolaan UP dan TUP
7.	Lamanya proses penerbitan karis/ karsu	Mengusulkan ulang penerbitan karis/ karsu
Urusan Umum		
1.	Masih terdapat beberapa aset tetap yang belum ada penetapan status penggunaan BMN	Melakukan pengusulan penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN).
2.	Terdapat beberapa aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat	Mengusulkan untuk penghapusan BMN

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

No.	Permasalahan	Solusi
Sub Seksi Perawatan		
1.	Kurangnya peralatan medis yang tersedia didalam lapas yang dapat menunjang pemeriksaan	Mengadakan perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan maternal.
2.	Belum adanya tenaga psikolog	Mengadakan perjanjian kerjasama dengan fasilitas

	didalam lapas	kesehatan terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan mental didalam lapas.
3.	Belum lengkapnya peralatan medis dan teraphy yang ada didalam lapas dalam penanganan narapidana berkebutuhan khusus	Mengadakan perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan pada narapidana berkebutuhan khusus.
4.	Belum adanya Rehabilitas untuk pecandu penyalahgunaan narkotika	Membuat permohonan ke BNN untuk mengadakan kegiatan Rehabilitas didalam lapas
Sub Seksi Regbimkemas		
1.	Ada tahanan/ narapidana yang belum memiliki NIK atau identitas E-KTP	Mengadakan kerjasama (PKS) dengan Dinas Dukcapil Kota Bengkulu untuk memfasilitasi perekaman tahanan/ narapidana yang belum memiliki NIK
2.	Masih ada tahanan/ narapidana yang belum menyelesaikan/ tidak memiliki pendidikan dasar	Mengadakan kerjasama dengan PKBM Songgo Langit untuk mengadakan paket belajar A, B dan C bagi tahanan/ narapidana
3.	Kelengkapan dokumen eksekusi (BA 17) bagi narapidana yang masih sering terlambat datang	Rutin bersurat ke APH (Kejaksaan) dan menghubungi langsung via telpon/ wa
4.	Kelengkapan dokumen Surat penetapan dari Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) yang masih sering terlambat	Rutin bersurat ke PT dan MA dan menghubungi langsung via telpon/ wa.
Sub Seksi Kegiatan Kerja		
1.	Bahan Baku Utama untuk kegiatan membuat batik belum tersedia di daerah Bengkulu sehingga memakan waktu dan biaya lebih dalam proses	Berkerja sama dengan pihak ketiga yang merupakan fasilitator dalam pelatihan membuat batik

	pengiriman dari luar kota	sebelumnya untuk mendapatkan bahan baku yang sama pada setiap produksi serta mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga ditempat lain
2.	ruang lingkup pemasaran Tata Boga hanya di lingkungan internal Lapas Kelas IIA Bengkulu	Mempromosikan produk tata boga baik kue, jajanan, lauk pauk maupun snack di sosial media Lapas Kelas IIA Bengkulu
3.	Target utama salon dan tata rias adalah WBP yang tidak bisa melakukan perawatan salon diluar, akan tetapi tidak setiap WBP Berminat untuk melakukan perawatan kecantikan di salon Lapas Kelas IIA Bengkulu	Menerapkan harga yang terjangkau bagi WBP dan memberikan promosi berupa potongan harga pada periode tertentu.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya sarana dan prasarana area luar Lapas yang meliputi area CCTV.	Telah dilakukan penambahan area CCTV pada bagian luar lapas.
2.	Kurang memadainya pagar pembatas area luar lapas (Area Brandgang)	Mengusulkan untuk pembuatan pagar permanen pembatas lahan

4. KPLP

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Belum tersedianya sapras untuk penanganan bencana seperti hydrant di dalam Lapas	Megajukan usul hydrant dalam RKBMN
2.	Elevasi tanah yang tidak rata sehingga terkendala dalam jalur evakuasi bencana untuk kelompok rentan	Akan berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait jalur evakuasi dan penanganan terhadap korban bencana khususnya kelompok rentan

F. SISTEMIKA PELAPORAN

Berdasarkan Permenipmas Nomor : MIP-OT.02.02-49 TAHUN 2025 Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenipmas, dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2025 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bab ini berisi tentang ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang yang menyajikan penjelasan umum organisasi, penjelasan tugas dan fungsi organisasi serta struktur organisasi secara lengkap, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu-isu strategis serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan juga menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian

kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kinerja aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA.

D. Capaian Kinerja lainnya

Pada sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja dari beberapa aplikasi seperti E-performance, Tarja kemenkumham, e-Monev BAPPENAS, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2025 serta strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Rencana strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Visi dan Misi

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai tusi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pamasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi

Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan

Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan

pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta

kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel.

(PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.1 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai **“guard”** dan **“guide”** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing

masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.2 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Penasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

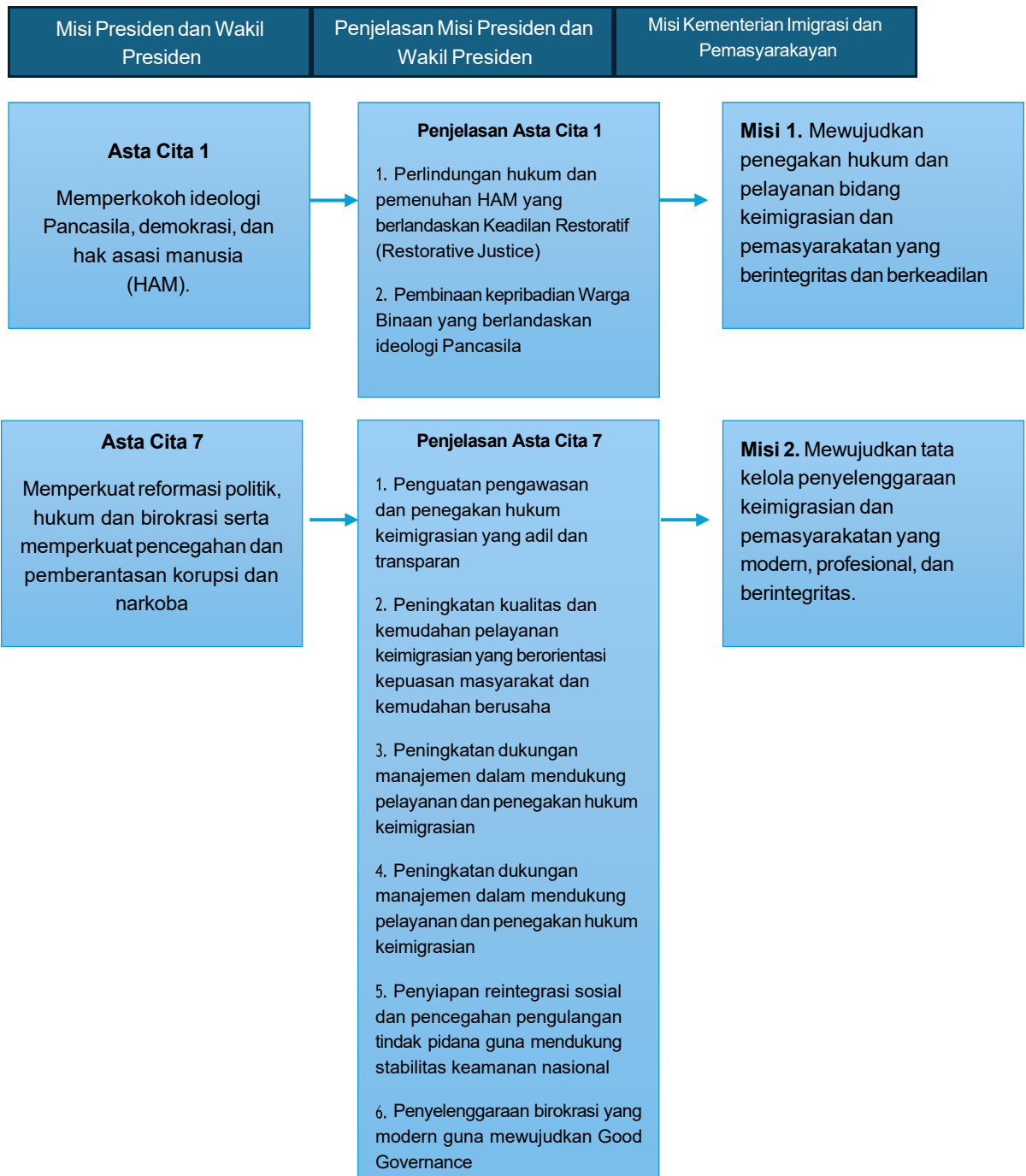
2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Penasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Penasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Penasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks penasyarakatan, sistem penasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan,

pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan masyarakat modern mengacu pada transformasi sistem masyarakat menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM masyarakat yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

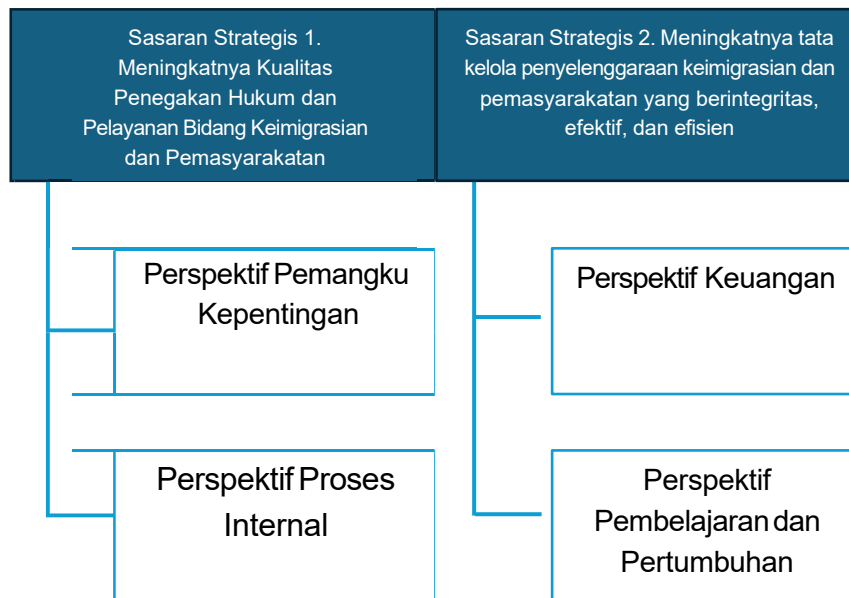
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

1. SASARAN STRATEGIS

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut



Gambar 1. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif penangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBPN yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBPN serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupaya meningkatkan PNBPN potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran

Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut :



Gambar 1. 3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Dalam menyajikan LKJIP harus memuat capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja anggaran, target tersebut harus sesuai dengan perjanjian

Kinerja yang telah dibuat. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah

1. Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2024 antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

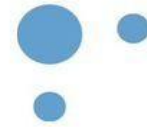
HAM Bengkulu. Berikut perjanjian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2025 :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak/Anak Binaan sesuai dengan Standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/Anak Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan /narapidana/anak/anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan	25%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%
		4. Persentase narapidana yang Berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%

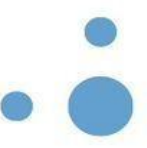
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan keamanan dan ketertiban	90%
		5. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup UPT Pemasarakatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.073.101.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.073.101.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.448.959.000,-
Program Dukungan Managemen	Rp. 9.448.959.000,-



BAB

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (performance) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Untuk menentukan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu perlu dilakukan pengukuran kinerja. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Lapas Kelas IIA Bengkulu diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi input, output, dan outcome.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi

indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Perhitungan persentasi pencapaian rencana tingkat capaian digunakan dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

1. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/ TAHANAN/ ANAK/ ANAK BINAAN/ KLIEN DI WILAYAH (Capaian Kinerja Seksi Bimbingan Narapidana & Andik Dan Kegiatan Kerja)

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Seksi Bimbingan Narapidana & Andik Dan Kegiatan Kerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak/Anak Binaan sesuai dengan Standar	85%	90%	105%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	102%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%

		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard	90%	100%	111%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/Anak Binan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		7. Persentase tahanan /narapidana/anak/anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan	25%	100	400%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	100%	133%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	100%	133%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100%	294%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	55%	126%	229%

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah;
 - a. **Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak/Anak Binaan sesuai dengan Standar**

Bulan	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana Mendapatkan Layanan BAMA	Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan
Juli	801	801	

Agustus	800	800	$\frac{3965}{3965} \times 100 = 100\%$
September	798	798	
Oktober	798	798	
November	801	801	
Desember	768	768	
Jumlah	3965	3965	

pemenuhan kepemilikan sertifikat yang telah terlaksana	Total pemenuhan kepemilikan sertifikat	Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat
2	4	$\frac{2}{4} \times 100 = 50\%$

A = Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan

B = Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat

Tabel 3. 2 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak/Anak Binaan sesuai dengan Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan Standar	85 %	85 %	(A X Bobot 80%) + (B X Bobot 20%). (100 x 80%) + (50 x 20%) = 90%	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{90\%}{85\%} \times 100 = 105\%$

Tabel 3. 3 Perbandingan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak/Anak Binaan sesuai dengan Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan Standar	120%	105%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase rata rata pemenuhan di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 100% , dan persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat adalah 50% sehingga realisasi Persentase pemenuhan layanan makanan adalah 90% lalu dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yakni sebesar 85%, maka Persentase capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Bengkulu

pada semester I Tahun 2025 yaitu 105% maka capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Dari data diatas perbandingan pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 diperoleh capaian kinerja sebesar 125% yang dikonversikan menjadi 120% dan per Desember tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 105% yakni lebih kecil dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2025 target capaian kinerja pada Perjanjian kinerja lebih besar pada tahun sebelumnya yakni 85% sedangkan tahun 2024 target nya yaitu 80% dan pada realisasi mengalami penurunan dikarenakan cara perhitungan realisasi pada iku manual masyarakatan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Adapun Faktor keberhasilan pencapaian target indikator yaitu :

- Petugas memberikan layanan makanan bagi warga binaan dengan maksimal dan sesuai dengan standard mengawasi pendistribusian makanan;
- Lapas Bengkulu sebagai penyelenggara makanan telah memiliki 2 sertifikat yaitu sertifikat Penjamah Pangan dan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

Sebagai bahan perbaikan kedepan :

- Lapas Bengkulu akan terus melakukan pengawasan terhadap bahan makanan serta proses pendistribusian makanan terhadap warga binaan.

b. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Bulan	Jumlah Narapidana Yang Sakit	Jumlah Narapidana Yang Diberikan Layanan
Januari	359	359
Februari	310	310
Maret	327	327
April	385	385
Mei	360	360
Juni	305	305
Jumlah	2046	2046

Tabel 3. 4 Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	95%	Jumlah narapidana yang mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas Per Desember 2025 di bagi jumlah tahanan /narapidana/ anak Per Desember 2025 di kali 100%. $\frac{846}{846} \times 100 = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{95\%} \times 100 = 105\%$

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	106%	105%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase realisasi tahanan/ narapidana/anak/anak binaan yang mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 100%, kemudian dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yakni sebesar 95%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2024 yaitu sebesar 105%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Dari tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 106% dan per Desember tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 105%, persentase capaian kinerja ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 target capaian kinerja pada Perjanjian kinerja lebih besar pada tahun sebelumnya yakni 95% sedangkan tahun 2024 target nya yaitu 95% namun pada realisasi tidak mengalami penurunan yaitu tetap mencapai nilai 100%.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Petugas Kesehatan secara aktif dan berkala berkunjung ke blok hunian untuk mengecek kesehatan dengan sistem jemput bola yaitu BAPERHATI;
- Lapas Bengkulu mempunyai izin operasional klinik pratama sehingga petugas kesehatan berkerja sama dengan Puskemas dapat memberikan layanan kesehatan terbaik serta rutin mengadakan pengecekan kesehatan untuk warga binaan di klinik;
- Klinik pratama Lapas Bengkulu Bengkulu mempunyai 5 tenaga kesehatan yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Analis Kesehatan yang memberikan berbagai layanan kesehatan kepada warga binaan seperti :
 - a. Penyuluhan Kesehatan;
 - b. Pengobatan Umum, Mulut dan Gigi;
 - c. Pencabutan Gigi;
 - d. Posyandu;
 - e. Pemeriksaan Laboratorium sederhana;
 - f. Screening HIV dan TB;
 - g. Pelayanan Rujukan.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan yaitu :

- Petugas Kesehatan terus memberikan pelayanan terbaik melalui kunjungan ke blok hunian secara rutin, sebagai upaya preventif untuk mendeteksi penyakit yang berkembang di Lapas.

c. **Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;**

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
NIHIL

Tabel 3.8 Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
M meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	90%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{90\%} \times 100 = 111\%$

Tabel 3.9 Perbandingan Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2023	Per Desember 2025
M meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	120%	111%

Berdasarkan tabel diatas persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 dengan realisasi 100%, dikarenakan tidak ada warga binaan mengalami gangguan mental, maka diperoleh Persentase Capaian Kinerja pada semester I 2025 adalah 111%, Capaian Kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja yaitu 90%.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 125% lalu dikonversikan menjadi 120% dan per Desember tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 111%, dengan realisasi yang sama yakni sebesar 100%, namun persentase capaian kinerja ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2025 target capaian

kinerja pada Perjanjian kinerja lebih besar pada tahun sebelumnya yakni 90% sedangkan tahun 2024 target nya yaitu 80%.

Adapun Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator yaitu :

- Lapas Kelas IIA Bengkulu telah Mengadakan perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan mental didalam lapas.

d. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard;

Bulan	Jumlah Tahanan /Narapidana Lansia	Jumlah narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan
Januari	4	4
Februari	2	2
Maret	2	2
April	1	1
Mei	1	1
Juni	1	1
Jumlah	11	11

Tabel 3.10 Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	90%	90%	Jumlah Tahanan /Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar Per Desember 2025 di bagi jumlah Tahanan /Narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan Per Desember 2025 di kali 100%. $\frac{11}{11} \times 100 = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{90\%} \times 100 = 111\%$

Tabel 3.11 Perbandingan Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	117%	111%

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa persentase realisasi Tahanan dan Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 100%, dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yakni sebesar 90%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2025 yaitu Sebesar 111%, capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 117% dan per Desember tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 111%, persentase capaian kinerja ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 target capaian kinerja pada Perjanjian kinerja lebih besar pada tahun sebelumnya yakni 90% sedangkan tahun 2024 target nya yaitu 85% namun pada realisasi tidak mengalami penurunan yaitu tetap mencapai nilai 100%.

Adapun Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator yaitu:

- Petugas Kesehatan secara aktif dan berkala berkunjung ke blok hunian untuk mengecek kesehatan dengan sistem jemput bola yaitu BAPER HATI;
- Petugas Kesehatan rutin memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan lansia seperti Penyuluhan Kesehatan, Pengobatan Umum, dan Pemeriksaan Laboratorium sederhana.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan yaitu :

- Petugas Kesehatan terus memberikan pemeriksaan rutin kepada warga binaan lansia, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal di Lapas.

e. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard;

Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus
NIHIL

Tabel 3. 12 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90 %	100%	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{90\%} \times 100 = 111\%$

Tabel 3. 13 Perbandingan tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	117%	111%

Pada tabel persentase realisasi Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lapas Kelas IIA Bengkulu diatas diketahui bahwa persentase realisasi Per Desember 2025 adalah 100% hal ini dikarenakan Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas), dan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yakni sebesar 90%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2025 adalah 111%, capaian Kinerja tersebut telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan data pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 117% dan per Desember tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 111%, persentase capaian kinerja ini lebih kecil dari tahun sebelumnya karena pada realisasi tidak mengalami penurunan yaitu tetap mencapai nilai 100% namun target

capaian kinerja pada tahun 2025 mempunyai target yakni 90% sedangkan tahun 2025 target nya yaitu 85%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Lapas Bengkulu telah menerapkan Pelayanan publik berbasis HAM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, yang dimana telah dibuat sarana dan prasarana untuk warga binaan maupun pengunjung berkebutuhan khusus (Disabilitas)/kelompok rentan yang ada di Lapas.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan yaitu :

- Petugas akan selalu memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan P2HAM yang selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip- prinsip HAM.

f. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB

Bulan	Jumlah narapidana yang mempunyai penyakit HIV-AIDS dan TB Positif	Jumlah narapidana yang mendapatkan penanganan	Jenis Penyakit
Januari	1	1	TB POSITIF
Februari	1	1	TB POSITIF
Maret	0	0	-
April	0	0	-
Mei	0	0	-
Juni	0	0	-
Jumlah	2	2	

Tabel 3.14 Persentase penanganan penyakit HIV-AIDS dan TB

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase tahanan /narapidana/anak/ anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	90%	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak/ Anak Binaan yang mempunyai penyakit HIV-AIDS dan TB Per Desember 2025 di bagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak/ Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB di kali 100%.	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{90\%} \times 100 = 111\%$

				$\frac{1+1}{2} \times 100 = 100\%$	
--	--	--	--	------------------------------------	--

Tabel 3.15 Perbandingan penanganan penyakit HIV-AIDS dan TB

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2025	Per Desember 2025
M meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Persentase tahanan /narapidana/anak/anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	120%	111%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase realisasi Tahanan/Narapidana yang mendapat penanganan HIV-AIDS dan TB di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 100%, dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 yakni sebesar 90%, maka diperoleh Persentase capaian Kinerja pada semester I 2024 yaitu Sebesar 111%, capaian kinerja tersebut telah memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 125% yang dikonversi menjadi 120% dan capaian kinerja per Desember tahun 2025 adalah 111%, dengan realisasi yang sama yaitu mencapai nilai 100%, dan pada tahun 2025 target capaian kinerja pada Perjanjian kinerja yakni 90% sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja adalah 80% sehingga persentase capaian kinerja pada semester I Tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Lapas Kelas IIA Bengkulu telah memberikan layanan terbaik berupa cek kesehatan rutin kepada Narapidana yang mempunyai penyakit HIV-AIDS dan TB Positif seperti layanan kesehatan sebagai berikut :
 - Screening TB dan HIV
 - Pemeriksaan Laboratorium Sederhana TB-HIV
 - Pengobatan TB-HIV

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Petugas kesehatan akan selalu mengupayakan memberikan perhatian lebih dan cepat tanggap memberikan pengobatan terhadap

Narapidana/tahanan yang mengidap penyakit TB Positif dan HIV-AIDS.

g. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA

Progres Perizinan Klinik yang Terlaksana	Total Langkah Perizinan klinik yang ada di Lapas
4	4

Tabel 3.16 Persentase Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	25%	$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$	Jumlah Progres Perizinan klinik yang telaksana di bagi total tahapan Perizinan klinik di kali 100%. $\frac{100\%}{25\%} \times 100 = 400\%$

Tabel 3.17 Perbandingan Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Mingkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/klien di wilayah	Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	-	100%

Pada data tabel diatas diketahui bahwa realisasi Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA di Lapas Kelas IIA Bengkulu pada tahun 2024 adalah 100%, dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2024 yakni sebesar 25%, maka diperoleh Persentase Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA pada semester I 2025 yaitu Sebesar 400%, capaian kinerja tersebut telah memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada per Desember tahun 2025 diperoleh capaian progres sebesar 400% karena realisasi sudah terlaksana sebesar 100% dan pada tahun 2024 tidak ada progress yang dicapai dikarenakan pada perjanjian kinerja sebelumnya belum terdapat indikator Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA sehingga tidak ada nilai perbandingan progress tahun ini dan tahun sebelumnya.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Lapas Kelas IIA Bengkulu telah mendapatkan Izin Operasional Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Bengkulu pada tanggal 01 September 2023.

adapun Progres perizinan klinik meliputi;

1. Pemenuhan data dukung;
2. Pendaftaran;
3. Uji petik dan verifikasi;
4. Penerbitan sertifikat ijin operasional klinik.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Lapas Kelas IIA Bengkulu akan selalu beroperasi dengan baik seperti menambah tenaga kesehatan sebagai bentuk upaya memberikan layanan terhadap warga binaan yang sakit di Lapas.

2. MENINGKATNYA PELAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN, PELATIHAN VOKASI, PENDIDIKAN DAN PENANGANAN NARAPIDANA;

a. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian;

No.	Variabel Penilaian	Sangat baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Jumlah Narapidana yang dinilai
1.	Pembinaan Kepribadian	45	15	-	-	-	60
2.	Pembinaan Kemandirian	42	18	-	-	-	60
3.	Sikap	60	0	-	-	-	60
4.	Kesehatan Mental	60	0	-	-	-	60

Tabel 3.18 Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	75%	Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian Per Desember 2025 dibagi jumlah	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{75\%} \times 100\% = 133\%$

				narapidana yang mendapatkan program pembinaan Per Desember 2025 dikali 100% $\frac{75}{75} \times 100\% = 100\%$	
--	--	--	--	---	--

Tabel 3.19 Perbandingan narapidana yang memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2023	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	120%	133%

Pada tabel di atas diketahui bahwa target narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yakni sebesar 75%, dengan realisasi narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 100%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2025 yaitu sebesar 133%, capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 capaian kinerja yang diperoleh adalah 127% dikonversi menjadi 120% dengan realisasi sebesar 89% dan target sebesar 70% dibandingkan dengan capaian kinerja per Desember tahun 2025 yaitu sebesar 133%, capaian ini mengalami kenaikan nilai capaian kinerja dari tahun sebelumnya dikarenakan realisasi meningkat menjadi 100% dan target pada perjanjian kinerja lebih besar yaitu menjadi 75%.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Warga Binaan rutin mengikuti kegiatan pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang sehingga warga binaan dapat menjaga sikap dalam bertindak, adapun program pembinaan

kepribadian yang ada di Lapas Bengkulu yaitu seperti kesenian, olahraga, keagamaan, pendidikan, konseling, pramuka;

- Warga Binaan diberikan berbagai pelatihan kemandirian, sehingga warga binaan menjadi lebih produktif
- Warga Binaan yang mengikuti kegiatan dibuktikan dengan absensi dari setiap kegiatan pembinaan.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Petugas akan selalu mengawasi setiap kegiatan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir.

b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;

Jenis Remisi	Jumlah Narapidana Yang memenuhi syarat	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan remisi
Hari Raya Idul Fitri	795	795

Tabel 3.20 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100 %	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi Per Desember 2025 dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan remisi Per Desember 2025 dikali 100% $\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Tabel 3.21 Perbandingan narapidana yang mendapatkan hak remisi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	101%	100%

Remisi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan tabel persentase

narapidana yang mendapatkan hak remisi di atas diketahui bahwa diperoleh realisasi Per Desember 2025 sebesar 100%. dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yakni sebesar 100%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2025 yaitu sebesar 100%, capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 101% dan capaian kinerja per Desember tahun 2025 adalah 100%, capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan target kinerja tahun 2024 lebih besar dari tahun sebelumnya yakni 100% sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja sebesar 99% namun realisasi tidak mengalami penurunan tetap sama yaitu mencapai nilai 100% dan setiap tahunnya capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Warga Binaan telah berperilaku baik sehingga dapat diusulkan untuk mendapat remisi;
- WBP yang telah memenuhi syarat administratif dan substantive telah diajukan ke Dirjen PAS untuk mendapat remisi.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut

- petugas akan lebih teliti dan selektif dalam memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam mengusulkan remisi kedepannya.

c. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi;

No	Jenis Integrasi	Jumlah Narapidana Yang memenuhi syarat	Realisasi
1	PB	80	80
2	CB	66	66
Jumlah		146	146

Tabel 3.22 Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi per juni 2024 dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan hak integrasi per juni 2024 dikali 100% $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Tabel 3.23 Perbandingan narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	117%	100%

Berdasarkan tabel persentase di atas diketahui bahwa realisasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 100%. Dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yakni sebesar 100%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2024 yaitu Sebesar 100%, capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 117% sedangkan capaian kinerja per Desember tahun 2025 adalah 100%, capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan target kinerja tahun 2025 lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 100% sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja sebesar 85% namun realisasi tidak mengalami penurunan tetap sama yaitu mencapai nilai 100% dan setiap tahunnya capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Warga Binaan telah berperilaku baik sehingga dapat diusulkan untuk mendapat hak Integrasi;
- Petugas aktif memberikan informasi kepada warga binaan yang memiliki kesempatan untuk memperoleh integrasi;
- WBP yang telah memenuhi syarat administratif dan substantive telah diajukan ke Dirjen PAS untuk mendapat remisi.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Petugas aktif memberikan pengetahuan dan informasi kepada warga binaan tentang syarat dan ketentuan untuk mendapat layanan integrasi sehingga warga binaan yang memenuhi syarat berhak mendapat integrasi.

d. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;

Jumlah Narapidana yang mendapat Pembinaan	Jumlah Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
75	75

Tabel 3.24 Persentase Narapidana yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh Disiplin

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	75%	Jumlah narapidana yang mendapatkan predikat sadar, patuh, disiplin Per Desember 2025 dibagi Jumlah narapidana yang mendapatkan pembinaan dikali 100% $\frac{75}{75} \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{75\%} \times 100\% = 133\%$

Tabel 3.25 Perbandingan narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	-	133%

Berdasarkan tabel di atas persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 133%, dan realisasi narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin yaitu 100%, dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yakni sebesar 75%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa per Desember tahun 2025 diperoleh persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin di Lapas Kelas IIA Bengkulu adalah 133% dan pada tahun 2024 tidak terdapat indikator persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin. Sehingga capaian kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Warga Binaan aktif dan rajin mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di Lapas Bengkulu yaitu seperti kesenian, olahraga, keagamaan, pendidikan, konseling, pramuka;
- Warga Binaan diberikan berbagai pelatihan kemandirian, sehingga warga binaan menjadi lebih produktif;
- Setiap kegiatan pembinaan dalam pengawasan petugas dan Warga Binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan akan dibuktikan dengan absensi yang direkap oleh petugas.

e. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi;

Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Jumlah Narapidana yang mendapat sertifikat dan pelatihan vokasi
30 Orang	30 Orang

Jenis Pelatihan	Jumlah Narapidana yang mengikuti
Las Listrik	10 orang
Laundry	10 orang
Tata Boga	10 orang

Tabel 3.26 Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	34%	Jumlah narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Per Desember 2025 dibagi jumlah narapidana yang mendapat sertifikat dan pelatihan vokasi Per Desember 2025 dikali 100% $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{34\%} \times 100\% = 294\%$

Tabel 3.27 Perbandingan Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	120%	294%

Berdasarkan tabel persentase di atas diketahui bahwa realisasi narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 100%, lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yakni sebesar 34%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2024 adalah 294%, capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 diperoleh capaian kinerja sebesar 132% dikonversi menjadi 120% dengan nilai realisasi sebesar 50% sedangkan capaian kinerja per Juni tahun 2024 adalah 294%, capaian kinerja mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya realisasi pada capaian kinerja tahun 2024 yakni 100% dan target kinerja tahun 2024 lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 34% sedangkan pada tahun 2023 target capaian kinerja sebesar 31%, capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Minat dan kemauan WBP dalam kegiatan pelatihan yang sesuai dengan minat diri, Instruktur yang didatangkan dari luar sehingga menimbulkan semangat dan ketertarikan untuk ikut serta dan kegiatan ini merupakan syarat WBP yang harus berkegiatan dan berkelakuan baik selama di bina di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

Faktor penyebab penurunan realisasi pencapaian target indikator :

- Beberapa peserta terpaksa mengikuti kegiatan dan susah menangkap materi yang diajarkan karena faktor tidak sekolah.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Petugas mengidentifikasi minat dan bakat masing-masing WBP;
- Petugas memberikan pelatihan yang sesuai minat dan bakat WBP sehingga tidak ada lagi warga binaan yang terpaksa dalam mengikuti kegiatan.

f. Persentase Narapidana Yang Bekerja;

Jumlah Narapidana bersertifikat Pendidikan dan pelatihan vokasi	Jumlah Narapidana Yang Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif
30 Orang	30 Orang

Tabel 3.28 Persentase Narapidana Yang Bekerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang bekerja	55%	55%	Jumlah narapidana yang bekerja Per juni 2024 dibagi jumlah narapidana bersertifikat Pendidikan dan pelatihan vokasi per juni 2024 dikali 100% $\frac{38}{30} \times 100\% = 126\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{126\%}{55\%} \times 100\% = 229\%$

Tabel 3.29 Perbandingan Narapidana Yang Bekerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	57%	141%

Berdasarkan tabel persentase di atas diketahui bahwa realisasi narapidana yang bekerja di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 adalah 126%, dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 55%, maka Persentase capaian Kinerja yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bengkulu pada semester I 2025 adalah 229%, capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 57% dibandingkan dengan capaian kinerja per Desember tahun 2025 sebesar 229%, capaian kinerja mengalami kenaikan dikarenakan target kinerja tahun 2025 lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni sebesar 56% sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja sebesar 72% dan pada realisasi mengalami kenaikan pada tahun 2024 yakni sebesar 126% sedangkan pada tahun 2024 realisasinya sebesar 41% namun setiap tahunnya capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Warga Binaan aktif mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Bengkulu seperti :
 - a. Las listrik
 - b. tata boga
 - c. laundry
 - d. pangkas
 - e. steam

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Lapas Kelas IIA Bengkulu akan mengadakan beberapa pelatihan kemandirian yang berkerja sama dengan pihak luar terkait pelatihan kemandirian untuk Warga binaan sehingga dapat menambah kegiatan pembinaan kemandirian.

3. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR (Capaian Kinerja Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib)

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Seksi Adm. Kamtib

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	100%	111%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak/Anak Binaan pelaku gangguan kamtib	90%	100%	111%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	100%	111%

1. Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard
 - a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard;

Bulan	Jumlah Pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Januari	NIHIL	NIHIL
Februari	NIHIL	NIHIL
Maret	NIHIL	NIHIL
April	NIHIL	NIHIL
Mei	NIHIL	NIHIL
Juni	NIHIL	NIHIL

Tabel 3. 31 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	umlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100% 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$

**Tabel 3. 32 Perbandingan Capaian Kinerja
pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	118%	111%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Lapas Kelas IIA Bengkulu periode Januari sampai dengan Juni 2024 adalah nihil, maka realisasi yang diperoleh yaitu sebesar 100% lalu dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 90%, maka diperoleh persentase capaian kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Lapas Kelas IIA Bengkulu adalah 111%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 118% dan capaian kinerja per Juni tahun 2024 adalah 111%, capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan target kinerja tahun 2024 lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 90% sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja sebesar 85% dan namun setiap tahunnya capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu rutin melakukan penguatan dan briefing kepada seluruh petugas agar selalu memberikan pelayanan terbaik;
- Dalam rangka memberikan dan meningkatkan akses layanan telah dibentuk Tim Duta Layanan yang tertera pada SK Kepala Lapas Bengkulu NOMOR : W.8.PAS.PAS1.HH.01.01 Tahun 2024;
- Tim duta layanan rutin memberikan informasi dan penjelasan kepada Masyarakat terkait ketentuan layanan pemasyarakatan serta memberi perhatian khusus dalam membantu kelancaran layanan kelompok rentan.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Lapas Kelas IIA Bengkulu akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Warga Binaan dan Pengguna Layanan sehingga apabila ada laporan pengaduan akan segera ditindaklanjuti.

b. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah seluruh gangguan kamtib	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 3.33 Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	90%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah oleh Petugas dibagi Jumlah tindak pidana yang dilakukan WBP 100 %	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$

Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Kinerja Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	120%	111%

Berdasarkan tabel diatas, gangguan kamtib yang dapat dicegah pada Lapas Bengkulu adalah nihil sehingga diperoleh realisasi yakni sebesar 100% dan dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 90%, maka diperoleh persentase capaian kinerja gangguan kamtib yang dapat dicegah yaitu sebesar 111%, Capaian tersebut telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 125% dikonversi menjadi 120% dan per Desember tahun 2025 capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 111%, capaian dengan realisasi yang sama yaitu 100%, namun kinerja ini mengalami

penurunan dikarenakan target kinerja tahun 2025 lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja sebesar 85% namun setiap tahunnya capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Terlaksananya kegiatan Bunda Menyapa (Boleh untuk wadah menyampaikan apa saja), yang merupakan wadah/tempat untuk Warga Binaan menyampaikan keluhan, saran, dan lain-lain. Kegiatan Bunda Menyapa ini diadakan secara berkala, kegiatan ini langsung dipimpin oleh Kalapas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai aturan yang berlaku di Lapas;
- Menjalani koordinasi dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum setempat.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi dan menerima aspirasi warga binan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas.

c. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

JANUARI – JUNI 2025	
Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengulangi pelanggaran
2	0

Tabel 3.35 Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan /Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%	90%	Jumlah Tahanan/Napi/Anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran per Juni 2024 dibagi jumlah	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$

				Tahanan/Napi/Anak pelaku gangguan Kamtib Per Desember 2025 dikali 100 % $\frac{0}{2} \times 100\% = 100\%$	
--	--	--	--	--	--

Tabel 3.36 Perbandingan Capaian Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan /Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	105%	111%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui capaian kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib diperoleh realisasi yakni sebesar 100% dan dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka diperoleh persentase capaian kinerja gangguan kamtib yang dapat dicegah yaitu sebesar 111%, Capaian tersebut telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 105% dan per Juni tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 111%, kinerja ini mengalami peningkatan dikarenakan pada persentase realisasi tahun 2024 sebesar 89% dan pada Per Desember 2025 tidak ada pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya sehingga realisasi meningkat yang sebesar 100%, capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.dengan target kinerja tahun 2025 lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja sebesar 85%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Lapas Kelas IIA Bengkulu yang kondusif, diperlukan adanya kegiatan penggeledahan area Lapas secara rutin, oleh karena itu dibentuklah

Tim Penggedahan yang yang tertera pada SK Kepala Lapas Bengkulu Nomor : W.8.PAS.PAS1.PK.08.06 Tahun 2024;

- Telah rutin dilaksanakan penggeledahan setiap 2 minggu sekali diarea Lapas Kelas IIA Bengkulu.

Faktor penyebab adanya pelaku gangguan Kamtib:

- Kurangnya pengawasan area Kantin dan Bimker. Yang menyebabkan terjadinya gangguan kamtib yaitu transaksi tidak melalui rekening Koperasi melainkan melalui rekening pribadi WBP;
- Kurangnya pengawasan area blok yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar WBP.

Adapun Upaya Perbaikan yang akan dilakukan :

- Melakukan peningkatan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama dibagian kantin dan bimker;
- WBP yang bersangkutan telah diberikan Hukuman Disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan melalui sidang TPP.

d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas.

JANUARI – JUNI 2025	
Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib
NIHIL	NIHIL

Tabel 3. 37 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	90%	90%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$

**Tabel 3. 38 Persentase pemulihan kondisi keamanan
pasca gangguan Kamtib secara tuntas**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	120%	111%

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib pada Lapas Bengkulu adalah nihil sehingga diperoleh realisasi yakni sebesar 100% dan dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 90%, maka diperoleh persentase capaian kinerja gangguan kamtib yang dapat dicegah yaitu sebesar 111%, Capaian tersebut telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 125% dikonversi menjadi 120% dan per Desember tahun 2025 capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 111%, capaian dengan realisasi yang sama yaitu 100%, namun kinerja ini mengalami penurunan dikarenakan target kinerja tahun 2025 lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2024 target capaian kinerja sebesar 80%, namun setiap tahunnya capaian kinerja telah memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

- Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu rutin melakukan penguatan kepada seluruh petugas agar selalu memberikan pelayanan terbaik serta mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk meminimalisir gangguan keamanan kamtib.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Penambahan area CCTV pada bagian luar lapas untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di area luar Lapas.
- Petugas layanan dan pengamanan lebih teliti lagi dalam Memeriksa barang dan orang yang masuk ke Lapas untuk sebagai bentuk deteksi dini gangguan kamtib.

4. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Pelaksanaan RB

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup UPT Pemasarakatan	3,1	3,99	125%

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan;

Rencana aksi Reformasi Birokrasi merupakan rincian agenda kegiatan reformasi birokrasi tahunan yang disusun bersama-sama antara Tim Reformasi Birokrasi Pusat dengan Tim Reformasi Birokrasi, berikut persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Lapas Kelas IIA Bengkulu :

Tabel 3. 40 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan RB

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	Jumlah rencana aksi RB yang telah dilaksanakan dibagi Total rencana aksi RB $\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{100\%}{100} \times 100\% = 100\%$

Tabel 3. 41 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan RB

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Lapas Bengkulu adalah 100%, dari pada dokumen rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2025 terdapat 26

indikator kinerja dan semuanya telah dilaksanakan dengan baik, sehingga persentase realisasi dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, maka diperoleh persentase capaian kinerja pada pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yaitu sebesar 111%, Capaian tersebut telah memenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

. Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa per Juni tahun 2024 diperoleh persentase capaian kinerja pada pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebesar 111% dan pada tahun 2024 tidak terdapat capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dicapai dikarenakan pada perjanjian kinerja sebelumnya tidak terdapat indikator pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT Pemasarakatan sehingga tidak ada nilai perbandingan tahun ini dan tahun sebelumnya.

Faktor keberhasilan pencapaian target indikator :

- Lapas Kelas IIA Bengkulu telah melaksanakan penancangan Zona integritas, serta Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu rutin melakukan penguatan kepada seluruh petugas terkait pembangunan Zona Intergritas dan penguatan implementasi reformasi birokrasi agar terwujudnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Petugas di Lapas Kelas IIA Bengkulu akan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sebaik mungkin agar tercipta nya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Di Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan.

Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan di Lapas Kelas IIA Bengkulu diperoleh dengan melakukan survey mandiri. Responden pada survey ini adalah para pengguna layanan yang ada di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

3AS survey management ini diselenggarakan secara online dengan menggunakan aplikasi berbasis web Google Form yang diisi setiap bulan pada link <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/ly/mw37jzAS> dengan maksimal responden sebanyak 30 orang. Adapun indikator yang dinilai pada survey tersebut adalah kesesuaian prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan dan kemampuan petugas dalam melayani. Berikut Indeks Kepuasan Layanan di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

Nilai Survey Layanan		
Bulan	Indeks Penilaian	
	Persepsi Kualitas Pelayanan (IKM)	Presepsi Anti Korupsi (IPK)
Januari	4	98,01
Februari	4	97,68
Maret	4	97,87
April	3,99	97,68
Mei	4	96,73
Juni	4	95,16

Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,1	3,99	Realisasi dibagi target dikali 100 % $\frac{3,9}{3,1} \times 100\% = 125\%$

Tabel 3.43 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	
		2024	Per Desember 2025
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	-	125%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan layanan di Lapas Kelas IIA Bengkulu Per Desember 2025 mendapatkan nilai 3,99 dimana nilai tersebut telah melebihi target perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2024 yakni sebesar 3,1. Dengan demikian, maka diperoleh capaian kinerja indeks kepuasan layanan internal di Lapas Kelas IIA Bengkulu adalah 125% .

Pada tabel perbandingan diatas diketahui bahwa per Juni tahun 2024 diperoleh Indeks Kepuasan Layanan di Lapas Kelas IIA Bengkulu yaitu 3,99 dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 3,1 dan pada tahun 2024 tidak ada capaian kinerja indikator ini. Capaian kinerja ini tidak ada nilai perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya tidak ada indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan.

Faktor keberhasilan pencapaian target indikator :

- Petugas aktif menginformasikan kepada pengguna layanan untuk mengisi survey layanan yang telah digunakan di Lapas Kelas IIA Bengkulu;
- Petugas Lapas Kelas IIA Bengkulu meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan publik dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan dengan tolak ukur sebagai berikut :
 1. Kompleksitas persyaratan layanan
 2. Kejelasan informasi layanan
 3. Kemudahan prosedur layanan
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan
 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas)
 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas)
 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan
 9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan

Adapun Upaya Perbaikan yang dilakukan untuk kedepan sebagai berikut :

- Petugas Lapas Kelas IIA Bengkulu akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan.

5. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2023			2024			Semester I 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan Standar	75%	100%	120%	80 %	100%	120%	85%	90%	105%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	107%	94 %	100%	106%	95%	100%	105%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104%	97 %	100%	103%	98%	100%	102%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	120%	80 %	100%	120%	90%	100%	111%

		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	120%	85 %	100%	117%	90%	100%	111%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	120%	85 %	100%	117%	90%	100%	111%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	120%	80 %	100%	120%	90%	100%	111%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkoba	25%	100%	120%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		9. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	25%	100%	400%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	100%	70 %	89%	120%	75%	100%	133%

		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102%	99 %	100%	101%	100%	100%	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	92%	115%	85 %	100%	117%	100%	100%	100%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	120%	85 %	50%	59%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	29%	35%	121%	120%	41%	120%	34%	100%	294%
		6. Persentase narapidana yang bekerja produktif dan	67%	67%	100%	72 %	41%	57%	55%	126%	229%
		7. Persentase Narapidana Resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	15%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	75%	100%	133%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	70 %	86 %	85 %	100%	118%	90%	100%	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	50 %	71 %	80 %	100%	120%	90%	100%	111%

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80 %	70 %	88%	85 %	89%	105%	90%	100%	111%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70 %	70 %	100 %	80 %	100%	120%	90%	100%	111%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		3. Terpenuhi data dan peningkatann kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup UPT Pemasarakatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	3.1	3.99	125%

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran organisasi merupakan tolak ukur yang menunjukkan seberapa besar serapan yang dicapai. Semakin besar persentase capaian kegiatan sebuah organisasi, maka semakin besar realisasi/serapan anggaran dan diharapkan outcome yang dihasilkan juga semakin tinggi.

Berdasarkan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2020-2024, ditetapkan program pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait. Pada Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu mempunyai 2 (Dua) program sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. Adapun perbandingan alokasi DIPA/Pagu serta Penyerapan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 :

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	7.031.101.000	3.417.638.819	48.32%
Program Dukungan Manajemen	9.448.959.000	5.612.785.933	59.40%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 :

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	7.970.994.000	3.190.266.724	40.02%
Program Dukungan Manajemen	9.393.305.000	4.490.923.994	47.81%

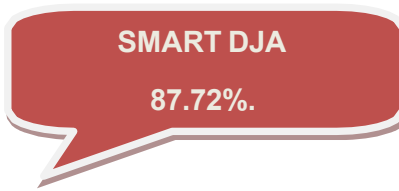
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2025 dalam jangka waktu semester I sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dikarenakan realiasasi belum sampaiakhir tahun 2025. Dan pada pada Pagu 2025 terdapat anggaran yang di blokir sebesar Rp. 2.093.300.000,- dalam rangka pemenuhan Instruksi Presiden terkait Efisiensi

Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2025 (Kode Blokir A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya).

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Berikut Nilai Capaian Kinerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu :

1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi Smart Dja



Pada capaian kinerja SMART DJA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu diketahui bahwa nilai capaian program mencapai 87.72%. Nilai tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu 95% dikarenakan target belum mencapai jangka waktu 1 (satu) tahun (Capture aplikasi terlampir).

2. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)

Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot
Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
100	94.8	99.8	93.33	100	94.	0	100	97.96	100%



Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing – masing program belum optimal. Nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu adalah 97,96. Nilai tersebut sudah sesuai dengan target yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni sebesar 95%

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance

E-performance adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan sebagai proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan, kemudian diinput ke dalam aplikasi e- performance.kemenkumham.go.id. oleh operator yang sudah ditetapkan.

Capaian Perjanjian Kinerja Pada aplikasi e-Performance tahun 2025 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah dilakukan pengisian dalam jangka waktu setiap 3 (tiga)

bulan atau per triwulan, dengan mengacu kepada perjanjian kinerja kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dan pada Aplikasi sudah memperoleh hasil yang baik dengan menunjukkan warna hijau di setiap program yang di input (Gambar Screenshoot Terlampir).

2. Target Kinerja

Percepatan pelaksanaan suatu kegiatan yang kemudian dituangkan dalam rencana aksi. Target kinerja bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Penilaian Target Kinerja didasarkan pada target yang sudah pada awal tahun. Penilaian Target Kinerja dilakukan per triwulan dengan nilai 1-100. Adapun nilai Target Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun 2024 untuk periode B03 dan B06 adalah

100. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai capaian target kinerja sangat baik dan akan terus ditingkatkan kedepannya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu menjadi lebih baik.

3. E-Monev Bappenas

Aplikasi *e-Monev* Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian lembaga). Lebih lanjut, aplikasi emonev Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi *e-Monev* Bappenas dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Komponen dan rincian output satker 100% pada bulan Mei dengan menunjukkan warna hijau pada Aplikasi (Gambar Screenshoot Terlampir)

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu tidak memiliki Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB 4

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target- target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu mendapatkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2025 sebesar Rp. 17.364.299.000,- (*Tujuh Belas Milliar Tiga ratus Enam Puluh Empat juta Dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*). Dengan anggaran yang ada diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan di dalam dokumen rencana kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dapat

terlaksana dengan baik dan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, adapun hambatan yang dialami adalah sebagai berikut ;

1. Rencana penarikan dana yang tidak sesuai dengan realisasi dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan;
2. Kurangnya program/ kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu;
3. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas.

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran yang dicapai tahun 2024 terdapat 4 sasaran kegiatan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yaitu :
 1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan di wilayah;
 2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi,Pendidikan dan Penanganan Narapidana;
 3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard;
 4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan.
- b. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 20 indikator kinerja untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang telah ditetapkan tahun 2025.
- c. Dari total 20 indikator kinerja, semua indikator tercapai.
- d. Tingkat pencapaian kinerja rata-rata dari 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja dinyatakan berhasil dengan persentase rata-rata capaian lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

- e. Adapun alokasi DIPA/Pagu serta Penyerapan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yaitu :
1. Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dengan realisasi sebesar 98.79%
 2. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan dengan realisasi sebesar 94.07%
- f. Berdasarkan pengukuran kinerja anggaran yang dihitung berdasarkan nilai SMART DJA yaitu 88.72% dan nilai IKPA yaitu 97,96 diketahui bahwa Nilai tersebut sudah sesuai dengan target yang diberikan dan dipertahankan sampai akhir Desember 2025.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.;
2. Menginventarisir seluruh rencana kegiatan pada setiap bagian/ sub bagian sehingga dapat memperkirakan rencana penarikan dana pada bulan selanjutnya dengan lebih efisien;
3. Melakukan pemetaan, rotasi dan mutasi serta penempatan pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi
4. Membuat kegiatan *capacity building* dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat atau seminar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh pihak internal (BPSPDM) ataupun kerjasama dengan pihak eksternal;
5. Meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian laporan ini untuk disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025 dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 9 Desember 2025
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Julianto Budhi Prasetyono
NIP. 19730703 199303 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julianto Budhi Prasetyono
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Haposan Silalahi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bengkulu

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Bengkulu

Haposan Silalahi

Julianto Budhi Prasetyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.970.994.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 9.393.305.000

Bengkulu, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bengkulu


Haposan Silalahi

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Bengkulu


Julianto Budhi Prasetyono

FOTO KEGIATAN LAPAS KELAS IIA BENGKULU



PENDISTRIBUSIAN MAKANAN

FOTO KLINIK LAPAS KELAS IIA BENGKULU



FOTO KEGIATAN LAPAS KELAS IIA BENGKULU



Baper Hati , Sambang perawat Kesehatan napi

FOTO KEGIATAN PEMBINAAN DI LAPAS KELAS IIA BENGKULU



BERIJO STEAM



PELATIHAN BAJA RINGAN

FOTO KEGIATAN PEMBINAAN LATIHAN KEMANDIRIAN BARBERSHOP



BARBERSHOP

FOTO KEGIATAN KEMANDIRIAN PRODUKSI LAUNDRY



LAUNDRY

DUTA LAYANAN



MAKLUMAT PELAYANAN



**PENDANTANGANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2025**



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANWIL DJTJEN PEMASYARAKATAN BENGKULU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU

HUMAS

LABRING NEWS

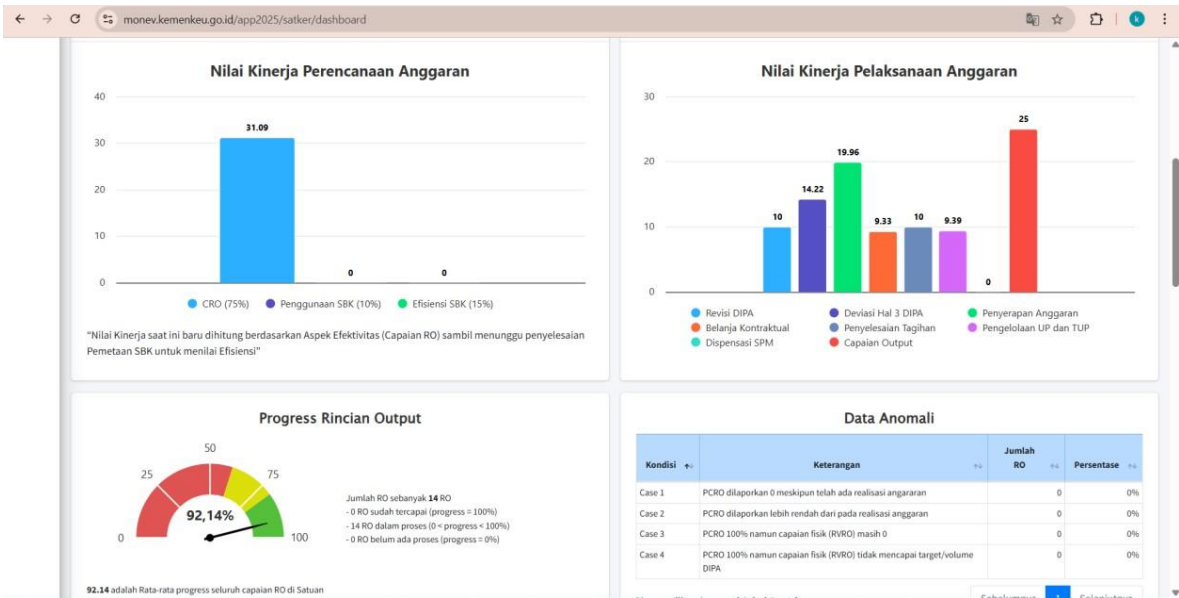
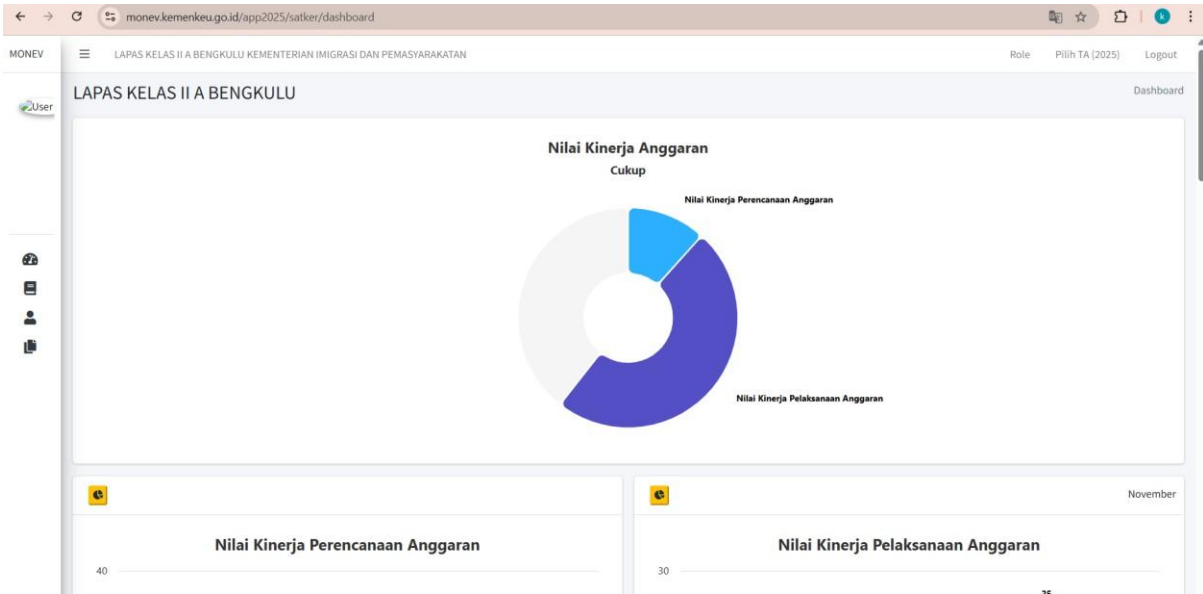
**KEPALA LAPAS BENGKULU TEKEN PERJANJIAN KINERJA 2025,
TEGASKAN KOMITMEN PENGUATAN REFORMASI PEMASYARAKATAN**

Bengkulu — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu, Julianto Budhi Prasetyono, resmi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu, Rabu (20/11). Kegiatan strategis ini menjadi langkah awal dalam memastikan target kinerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemasyarakatan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.

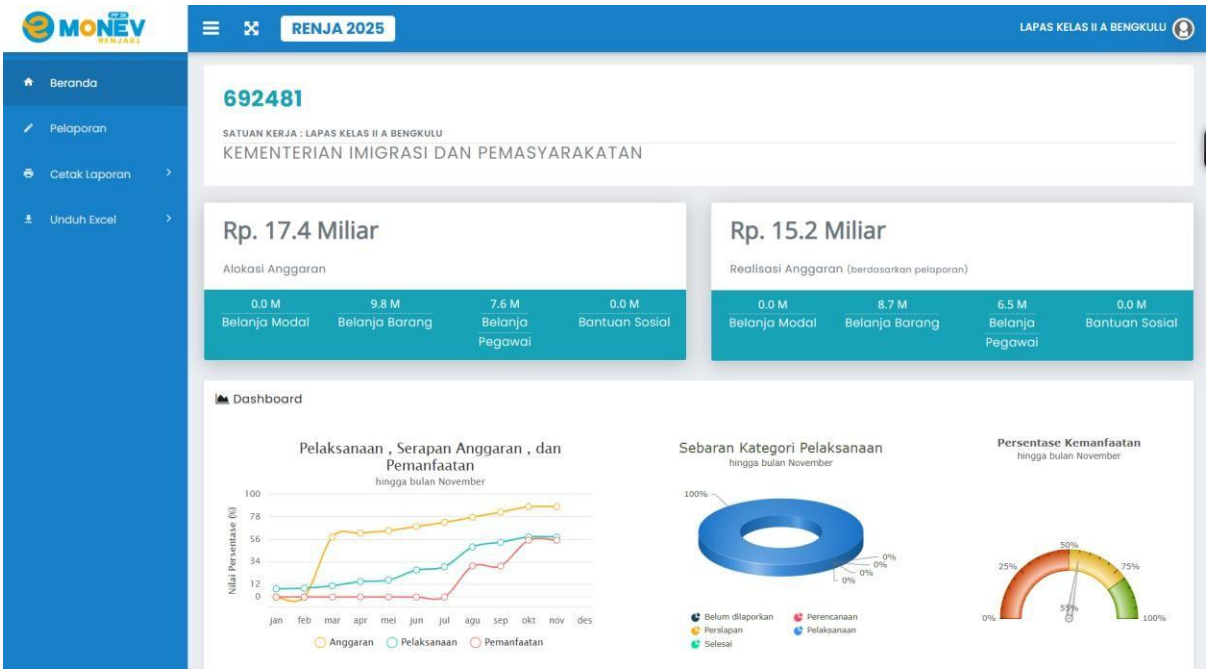


lapasbengkulu.kemendukhum.go.id [@bengkulu_lapas](https://twitter.com/bengkulu_lapas) [@lapasbengkulu](https://www.instagram.com/lapasbengkulu) [Lapas Kelas IIA Bengkulu](https://www.facebook.com/Lapas-Kelas-IIA-Bengkulu) [@humaslapasbengkulu](https://www.tiktok.com/@humaslapasbengkulu)

CAPTURE NILAI SMART DAN IKPA



CAPTURE APLIKASI E-MONEV BAPPENAS



LAMPIRAN LKjIP TAHUN 2024

CAPTURE APLIKASI E-PERFORMANCE

Monitoring ADK OTP | LAMPIRAN SURAT PERINT... | (T) WhatsApp | Daftar SP2D Satker | OM-S... | Realisasi Belanja Satker Pe... | E-PERFORMANCE SISTEM

e-performance.kemendikhum.go.id/main.php?mod=home&ked_tahun=2023&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&idokumen=3&ed_unit_korja=29

Home | Dashboard | BSC | Input Data | Perencanaan | Realisasi | Lainnya | Ubah Password | Keluar

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Hai Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Kamis, 22 Juni 2023 | 11:02:12 WIB

Home

TAHUN: 2023 | Tabulasi Pengukuran Kinerja | KANTOR WILAYAH BENGKULU | Tampilkan

ID	NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPAI (<100%)						Total	TERCAPAI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				00.00 s/d 40.99	50.00 s/d 64.99	65.00 s/d 74.99	75.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99					
29	KANTOR WILAYAH BENGKULU	TIW1		1					1			1	
		TIW2		1				1			1		
		TIW3		1				1			1		
		TIW4		1				1			1		
2010	DIVISI ADMINISTRASI BENGKULU	TIW1								1		1	
		TIW2							1		1		
		TIW3		1				1			1		
		TIW4		1				1			1		
2011	DIVISI PEMASYARAKATAN BENGKULU	TIW1	2	1	3	3	3	10	24	1		33	

SPM_221_00130A.pdf | LAMPIRAN SURAT...pdf | SPM_221_00131A.pdf | LAMPIRAN SURAT...pdf | Tampilkan semua

31°C Rekor tertinggi | Cari | 11:05 22/06/2023

Monitoring ADK OTP | LAMPIRAN SURAT PERINT... | (T) WhatsApp | Daftar SP2D Satker | OM-S... | Realisasi Belanja Satker Pe... | E-PERFORMANCE SISTEM

e-performance.kemendikhum.go.id/main.php?mod=home&ked_tahun=2023&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&idokumen=3&ed_unit_korja=29

Home | Dashboard | BSC | Input Data | Perencanaan | Realisasi | Lainnya | Ubah Password | Keluar

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Hai Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Kamis, 22 Juni 2023 | 11:02:12 WIB

Home

TAHUN: 2023 | Tabulasi Pengukuran Kinerja | KANTOR WILAYAH BENGKULU | Tampilkan

ID	NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPAI (<100%)						Total	TERCAPAI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				00.00 s/d 40.99	50.00 s/d 64.99	65.00 s/d 74.99	75.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99					
29	KANTOR WILAYAH BENGKULU	TIW1		1					1			1	
		TIW2		1				1			1		
		TIW3		1				1			1		
		TIW4		1				1			1		
2010	DIVISI ADMINISTRASI BENGKULU	TIW1								1		1	
		TIW2							1		1		
		TIW3		1				1			1		
		TIW4		1				1			1		
2011	DIVISI PEMASYARAKATAN BENGKULU	TIW1	2	1	3	3	3	10	24	1		33	

SPM_221_00130A.pdf | LAMPIRAN SURAT...pdf | SPM_221_00131A.pdf | LAMPIRAN SURAT...pdf | Tampilkan semua

31°C Rekor tertinggi | Cari | 11:05 22/06/2023